

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI
DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI (LPK-PHLN)

FORMULIR A: UMUM

Formulir ini diisi tentang informasi dan gambaran secara umum mengenai proyek yang bersangkutan sesuai dengan *Loan Agreement*; yang meliputi informasi tentang instansi penanggungjawab (*executing agency*), instansi pelaksana (*implementing agency*), kategori pekerjaan beserta alokasi dana dan perubahannya; lingkup pekerjaan; lokasi pelaksanaan kegiatan beserta alokasi dana dan perubahannya serta informasi mengenai pejabat pelaksana di tingkat proyek, tingkat instansi pelaksana di pusat maupun instansi terkait lainnya.

FORMULIR B: RINGKASAN PELAKSANAAN DALAM TAHUN ANGGARAN

Formulir ini merupakan ringkasan laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan, yang terdiri dari paket-paket kontrak baik yang sedang berjalan maupun sedang dalam persiapan kontrak dan juga kegiatan-kegiatan swakelola.

FORMULIR B terdiri dari:

A. Keuangan (dalam juta valas)

Berisi penyerapan kumulatif masing-masing paket kontrak dan statusnya serta kegiatan swakelola dan perkiraan penyerapan masing-masing paket kontrak tiap triwulan untuk tahun anggaran berjalan.

- Kolom (a) : diisi nama paket kontrak dan kegiatan swakelola sesuai dengan DIPA tahun anggaran berjalan, nama paket kontrak dan kegiatan swakelola tahun anggaran berjalan, dan nama paket kontrak dan kegiatan swakelola sesuai dengan DIPA tahun berjalan.
- Kolom (b) : diisi nilai nominal sesuai dengan kontrak perjanjian serta status dari paket kontrak dan kegiatan swakelola sampai dengan triwulan yang sedang berjalan. Untuk kontrak yang sudah berjalan diisi C (*Contract*), kontrak sedang dalam persiapan diisi PC (*Pre-Contract*), dan kegiatan swakelola diisi DP (*Direct Purchase*).
- Kolom (c) : diisi total penyerapan kumulatif dari awal tahun proyek pinjaman dan/atau hibah sampai akhir triwulan tahun anggaran sebelumnya (31 Desember tahun n-1)
- Kolom (d) s/d (m) : merupakan rincian *disbursement*/penyerapan untuk tiap triwulan. Diisi nilai nominal dari rencana/target dan realisasi untuk

masing-masing paket kontrak dan kegiatan swakelola tiap triwulan dan jumlah totalnya.

B. Fisik (dalam %)

Berisi perkembangan fisik yang dicapai pada tahun anggaran berjalan dan perkiraan perkembangan fisik yang akan dicapai pada untuk masing-masing paket kontrak termasuk masa berlaku paket kontrak tersebut tiap triwulan.

- Kolom (a) : diisi nama paket kontrak dan kegiatan swakelola tahun anggaran berjalan.
- Kolom (b) : diisi tanggal penandatanganan kontrak untuk masing-masing paket kontrak.
- Kolom (c) : diisi tanggal masa berakhirnya kontrak untuk masing-masing paket kontrak.
- Kolom (d) s/d (k) : diisi persentase dari target dan realisasi untuk masing-masing paket kontrak dan kegiatan swakelola tiap triwulan.

FORMULIR C: STATUS PERMASALAHAN:

Berisi perkembangan terakhir masing-masing paket kontrak pada tiap triwulan yang sudah dilalui, mencakup status kegiatan atau persiapan dan permasalahan yang dihadapi.

- Kolom (b) : diisi nama-nama paket kontrak yang sedang berjalan maupun dalam persiapan.
- Kolom (c) : diisi masalah kritis yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal dan/atau penyerapan pada triwulan yang berjalan. Untuk data/informasi masalah triwulan sebelumnya tetap dicantumkan pada periode pelaporan triwulan berjalan.
Misalnya: posisi pada triwulan I terjadi keterlambatan DIPA, sementara periode pelaporan berada pada triwulan III maka pada laporan triwulan III tetap dapat diikuti permasalahan yang terjadi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun sedang berjalan.
- Kolom (d) : diisi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada kolom (c) serta pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan bertanggung jawab dalam penyelesaiannya.

FORMULIR D: STATUS PAKET KONTRAK

Merupakan gambaran status masing-masing kontrak yang bernilai di atas USD 50,000. Formulir ini tidak perlu diisi untuk paket kontrak dengan nilai dibawah USD 50,000.

D1. Paket Kontrak : Diisi nama paket kontrak yang bernilai lebih dari USD 50,000

D2. Langkah-Langkah Kegiatan

Untuk paket yang masih dalam prakontrak dari tahap tender sampai paket itu terkontrakkan.

- Kolom (b) : diisi rencana jadwal untuk masing-masing proses pra-kontrak sesuai dengan *Procurement Schedule*.
- Kolom (c) : diisi dengan tanggal koreksi, bila terjadi perubahan dari jadwal semula
- Kolom (d) : diisi waktu realisasi untuk masing-masing proses pra-kontrak.

D3. Status Kontrak

Untuk paket-paket yang sudah terkontrak diisi data mengenai paket kontrak sampai dengan akhir triwulan pelaporan, dan informasi mengenai tanggal penandatanganan kontrak, tanggal persetujuan Negara/lembaga pemberi pinjaman, jangka waktu kontrak/pelaksanaan, tanggal berakhirnya kontrak dan serta nama kontraktor dan/atau konsultan.

D4. Status Terakhir

Diisi dengan data mengenai perkembangan terakhir dari paket kontrak yang bersangkutan (yang belum maupun sudah dikontrak).

D5. Status Penyerapan

Merupakan total realisasi penyerapan sampai dengan akhir triwulan pelaporan (31 Desember tahun anggaran berjalan), dan rencana penyerapannya untuk tiap triwulan dari semua bentuk kegiatan untuk suatu instansi.

- Kolom (e) : diisi perkiraan nominal untuk pra-kontrak, dan jumlah nominal untuk paket yang sudah terkontrak
- Kolom (f) : diisi penyerapan semua paket kontrak dan kegiatan swakelola sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya.
- Kolom (g) s/d (p) : diisi rencana/target dan realisasi penyerapan untuk semua paket kontrak dan kegiatan untuk tiap triwulan dan total.

FORMULIR E: RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN

Merupakan keterangan secara ringkas namun menyeluruh dari keseluruhan proyek pinjaman dan/atau hibah luar negeri dalam kaitannya dengan dokumen anggaran (DIPA). Formulir ini diisi dengan nomor loan, nama dan nomor kode proyek pinjaman, jumlah alokasi dana yang dicantumkan dalam DIPA baik pinjaman, rupiah murni dan dana pendamping serta realisasi pada tahun anggaran berjalan.

- Nomor NPPHLN : diisi dengan Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (NPPHLN)
- Kolom (a) : diisi nomor kode dan nama kegiatan sesuai dokumen DIPA yang didalamnya terdapat alokasi PLN sesuai dengan NPPHLN
- Kolom (b) : diisi rencana penarikan PLN (dalam juta valuta asing) sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA
- Kolom (c) : diisi nilai equivalen pada kolom (b) dalam juta rupiah
- Kolom (d) : diisi pagu dana Rupiah Pendamping untuk rencana penarikan PLN sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA
- Kolom (e) : diisi realisasi penyerapan dana pendamping
- Kolom (f) : diisi pagu dana yang bersumber dari dana rupiah selain dana pendamping untuk rencana penarikan yang digunakan untuk membiayai hal-hal/kegiatan yang tidak berhubungan dengan pinjaman itu sendiri
Misalnya : pembangunan gedung penyimpan alat-alat yang pengadaanya berasal dari pinjaman
- Kolom (g) : diisi realisasi penyerapan dana rupiah murni
- Kolom (h) : diisi target penarikan PLN (dalam juta USD) sesuai dengan rencana yang akan dicantumkan pada DIPA/dokumen setara lainnya untuk tahun anggaran berikutnya.